



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/22/IV.15/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kalianda,
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Masing-masing pejabat/ pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/122 /IV.15/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	KEPALA BIDANG TATA KELOLA SPBE	Koordinator	750.000,-	12 bulan
2	ADIANSYAH GUNAWAN, M.I.KOM	Anggota	750.000,-	12 bulan
3	RENDA KALINDA, SH	Anggota	750.000,-	12 bulan
4	DONI NURMAN, S,KOM	Anggota	750.000,-	12 bulan
5	FIRDAUS, S.KOM	Anggota	750.000,-	12 bulan
6	DEDY KARYANTO, SE	Anggota	750.000,-	12 bulan
7	RUDI HARIYONO, S.KOM	Anggota	750.000,-	12 bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO